



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 487);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di BLUD RSUD, terdiri dari pimpinan BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
7. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Kota Tanjungpinang yang diangkat oleh Wali Kota Tanjungpinang dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD selanjutnya disebut pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD yang berupa jasa layanan, hibah yang tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah diluar pendapatan yang berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang/jasa.

10. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Pengguna Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD RSUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD RSUD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada RSUD yang ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan BLUD untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada organisasi BLUD tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
16. Pejabat Pengadaan BLUD adalah personil yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan dan/atau *e-Purchasing*.
17. Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20. Jasa lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh RSUD Kota Tanjungpinang maupun Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, BLUD lain, Organisasi Kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
23. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
24. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian kerjasama antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau Pelaksana Swakelola.
25. Pengadaan secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
26. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan/jasa secara elektronik.
27. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau toko daring.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa BLUD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan *value for money* (kualitas yang sebanding dengan harga) untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.
- (3) Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
  - a. Fleksibilitas;
  - b. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. Sumber dana.

## BAB II FLEKSIBILITAS

### Pasal 3

- (1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh menjalankan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah

### Pasal 4

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

- a. Kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. Waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. Tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

## Pasal 5

Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa lainnya

## BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 6

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri dari:

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD.
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Pemimpin BLUD.
- d. pengadaan melalui *e-purchasing* terhadap barang/jasa yang terdapat pada *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD, dan mengikuti ketentuan yang berlaku di aplikasi *e-purchasing*.
- e. apabila pengadaan melalui *e-purchasing* tidak bisa memenuhi kebutuhan, dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung dan harga menyesuaikan dengan harga pasar saat itu.
- f. pengadaan barang/jasa dengan Perjanjian Kerjasama Operasional yang disingkat dengan KSO, dapat menggunakan barang/jasa sesuai perjanjian kerjasama tersebut.

### Pasal 7

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PPK BLUD RSUD dan/atau Pejabat Pengadaan BLUD yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD atau Pejabat Lain selaku Pengguna Anggaran.
- (3) PPTK BLUD/Pejabat Pengadaan BLUD terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemimpin BLUD atau Pejabat Lain selaku Pengguna Anggaran yang memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Pejabat Pengadaan BLUD telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa dibuktikan dengan sertifikat.

BAB V  
SUMBER DANA

Pasal 9

- (1) Jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD-RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- (2) Hibah, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- (3) Hasil Kerja Sama, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
- (4) Lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD-RSUD, diantaranya namun tidak terbatas pada:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga deposito setara kas;
  - c. keuntungan/selisih nilai tukar;

- d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH.,MH

Pembina

NIP. 19781109 200604 2 021

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Februari 2024  
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH,

**ttd.**

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 509